



ASLI

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU**

Jakarta, 28 April 2025

Perihal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu terhadap Permohonan Dengan Perkara Nomor 315/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 Nomor Urut 2 (dua)

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ROMETI HARUNA**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu
Alamat Kantor : Jl. M. Taher Mus, Desa Bobong, Kec. Taliabu Barat,
Kabupaten Pulau Taliabu
e-mail : kpuptaliabu@gmail.com

DITERIMA DARI : <i>Termohon</i>
No. <i>315</i> /PHPU.BUP. <i>XXIII</i> /20 <i>25</i>
Hari : <i>Senin</i>
Tanggal: <i>28 Apr 2025</i>
Jam : <i>13.25 wib</i>

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 39/HK.07.5-SD/8208/2/2025 tanggal 24 April 2025, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. HENDRA KASIM, SH., MH.
2. JULHAM DJAGUNA, SH., MH.
3. FAISAL HAKIM, SH.
4. IKSAN NARDI B, SH.

l

Adalah Advokat & Konsultan Hukum pada kantor hukum Hendra KASIM & Partner, yang beralamat di Jl. KH. Ahmad Dahlan, Depan Kampus B Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, nomor telepon/HP: [REDACTED] alamat e-mail: recht_kasimhendra@yahoo.com, yang selanjutnya bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**

Dalam hal ini memberi Jawaban atau Tanggapan Termohon dalam Perkara Nomor 315/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 atas nama Citra Puspasari Mus dan La Utu Ahmadi, Nomor Urut 2, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi yang mulia tidak memiliki kompetensi memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* adalah dengan alasan hukum sebagai berikut:

Mahkamah Tidak Berwenang Mengadili

1. Bahwa setelah Termohon membaca keseluruhan dalil permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan mengenai persyaratan administrasi laporan harta kekayaan pejabat negara pasangan calon nomor urut 1 (satu) dan pelanggaran syarat calon perseorangan atau syarat calon nomor urut 3 (tiga), terdapat praktik politik uang dan bantuan sosial yang terjadi saat pelaksanaan pemungutan suara ulang yang mana dalil Pemohon tersebut tidak berkaitan dengan hasil pemilihan melainkan berkaitan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan;
2. Bahwa desain penyelesaian sengketa pemilihan (*electoral justice system*) telah mengatur jenis sengketa dan pelanggaran pemilihan dengan kanal penyelesaian (kompetensi lembaga yang berwenang) masing-masing. Adapun pengelompokan sengketa pemilihan dan mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan berdasarkan Undang-Undang Pemilihan, sebagai berikut:

TABEL 1.1: Jenis Sengketa Pemilihan
dan Lembaga Yang Berwenang Menyelesaikan

No	Jenis Sengketa	Lembaga Yang Berwenang
1	<p>Pelanggaran Administrasi Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan. (Pasal 138 UU 8/2015)</p>	<p>Diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota (Pasal 139 UU 1/2015)</p> <p>Sengketa administrasi pemilihan yang putusan Bawaslu berdampak pada gugurnya pasangan calon dan dieksekusi oleh KPU menjadi sengketa administrasi yang diselesaikan oleh Mahkamah Agung (Pasal 135A UU 10/2016)</p>
2	<p>Sengketa Pemilihan Sengketa Pemilihan terdiri atas: sengketa antara peserta Pemilihan; dan sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. (Pasal 142 UU 8/2015)</p>	<p>Diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota (Pasal 143 UU 1/2015)</p>
3	<p>Tindak Pidana Pemilihan Tindak pidana Pemilihan merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. (Pasal 145 UU 1/2016)</p>	<p>Diselesaikan oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) yang terdiri dari Penyidik Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum dan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota (Pasal 152 UU 10/2016)</p>
4	<p>Sengketa Tata Usaha Negara Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota (Pasal 153 ayat (1) UU 10/2016)</p>	<p>Diselesaikan oleh Peradilan Tata Usaha Negara (Pasal 153 ayat (2) UU 10/2016)</p>
5	<p>Sengketa Hasil Pemilihan sengketa hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta pemilihan</p>	<p>Diselesaikan oleh Badan Peradilan Khusus, selama Badan Peradilan Khusus belum terbentuk sengketa hasil pemilihan diselesaikan oleh</p>

	mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan; perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. (Pasal 156 UU 10/2016)	Mahkamah Konstitusi. (Pasal 157 UU 10/2016)
6	Sengketa Etik Penyelenggara Pemilihan Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan.	Diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (Pasal 136 UU 1/2015)

3. Bahwa sebagaimana angka 1 di atas, materi permohonan Pemohon lebih mengandung unsur dugaan pelanggaran administrasi. Sebab itu, berdasarkan UU Pemilihan, lembaga yang berwenang menyelesaikan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan adalah Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu;
4. Bahwa berdasarkan dalil Termohon pada angka 1 sampai angka 3 di atas, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon. Dengan demikian, terbukti menurut hukum Permohonan Pemohon sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki *legal standing* bertindak sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*, dengan alasan hukum sebagai berikut:

Permohonan Pemohon Melebihi Batas Selisih Perolehan Suara

5. Bahwa ketentuan dalam Pasal 158 ayat (2) UU **10/2016**, pada pokoknya menyatakan:

- a. "Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon."
 - b. "Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon."
 - c. "Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon."
 - d. "Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon."
6. Bahwa berdasarkan **Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024**, jumlah penduduk Kabupaten Pulau Taliabu adalah **65.291 jiwa (Bukti T-1)**. Dengan demikian, Pemohon baru memiliki *legal standing* mengajukan permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan jika terdapat **perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
 7. Bahwa dengan demikian maka batas selisih persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak (Pasangan Sashabila Widya L. Mus dan La Ode Yasir) untuk dapat diajukan Permohonan perselisihan hasil Pemilihan ke Mahkamah Konstitusi adalah paling banyak 2% (dua persen);
 8. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 188 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 (**Bukti T-2**), perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

TABEL 1.2: Perolehan Suara Pasangan Calon

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Sashabila Widya L. Mus dan La Ode Yasir	15.068
2	Citra Puspasari Mus dan La Utu Ahmadi, S.Pd.	14.202
3	Abidin Jaaba, SH. dan Dedy Mirzan	5.610
Jumlah Suara Sah		34.880
Batas Selisih Perbedaan 2% (dua persen) dari Suara Sah		698

9. Bahwa berdasarkan Tabel 1.2 tersebut di atas, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu diikuti oleh tiga pasangan calon, dengan Nomor Urut Satu Sashabila Widya L. Mus dan La Ode Yasir, Nomor Urut Dua Pasangan Calon Citra Puspasari Mus dan La Utu Ahmadi, S.Pd. dan Nomor Urut Tiga Abidin Jaaba, SH. dan Dedy Mirzan (**Bukti T-3 dan Bukti T-4**). Adapun jumlah suara sah dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 adalah 34.880 suara, sehingga batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah $2\% \times 34.753$ (jumlah suara sah) = 698 suara;
10. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 14.202 suara, sedangkan Pihak Terkait yang memperoleh suara tertinggi adalah 15.068 suara, sehingga selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 866 suara, atau dengan kata lain selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait dengan Total Suara Sah adalah **sebesar 2,5% (dua koma lima persen)**;
11. Bahwa dengan demikian Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) **UU 10/2016**, sebab itu **Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing)** untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024. Oleh karenanya Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Sikap Mahkamah Dalam Pemilihan Tahun 2015, 2017, 2018, dan 2020 Menolak Permohonan Pemohon

12. Bahwa terkait dengan batas selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait yang memperoleh suara terbanyak, untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015, 2017, 2018 dan 2020 ke Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan Pasal 158 UU Pemilihan, Mahkamah telah mengambil sikap tegas untuk menolak Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan dengan menyatakan bahwa Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
13. Bahwa adapun pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Mahkamah dalam memutuskan permohonan yang tidak memenuhi ambang batas selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Pemilihan, Termohon tidak perlu lagi mengurai pada Jawaban atau Tanggapan Termohon ini. Karena Termohon yakin dengan kebijaksanaan Mahkamah Konstitusi yang mulia;
14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, karena persentase perbedaan perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait tidak sesuai dengan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan oleh karenanya Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalil Pemohon Tidak Seperti Keadaan Hukum Yang Mana Mahkamah Pernah Menunda atau Mengenyampingkan Pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan

15. Bahwa Termohon menyadari Mahkamah pernah menunda atau mengenyampingkan pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 tertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 tertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor

101/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 15 April 2021, Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 15 April 2021, Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 tertanggal 22 Maret 2021;

16. Bahwa setelah mempelajari keadaan hukum sebagaimana dalam berbagai putusan yang disebutkan oleh Termohon di atas, dapat disimpulkan setidaknya ada empat keadaan hukum dimana Mahkamah menunda pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan yakni:

- a. penetapan rekapitulasi perolehan hasil suara oleh KPU didasarkan pada rekapitulasi yang belum selesai dihitung dari seluruh TPS yang ada;
- b. rekomendasi dari Pengawas Pemilihan untuk mengadakan penghitungan atau pemungutan suara tidak ditindaklanjuti oleh KPU tanpa pertimbangan yang memadai;
- c. KPU melakukan Tindakan subordinasi dengan mengeluarkan keputusan atau tidak mau membatalkan keputusannya yang signifikan memengaruhi keikutsertaan pasangan calon dalam Pemilihan dan menolak mengikuti rekomendasi keikutsertaan pasangan calon dalam Pemilihan dan menolak mengikuti rekomendasi yang dikeluarkan oleh KPU RI dan KPU Provinsi atau Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi; dan
- d. MK menemukan bukti awal terjadinya permasalahan yang mendasar dan krusial yang mengakibatkan ambang batas perolehan suara berpotensi menjadi tidak dapat dihitung atau dinilai;

17. Bahwa sebagaimana dalil Permohonan Pemohon dan berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon serta mempertimbangkan Jawaban Termohon serta bukti yang diajukan oleh Termohon, maka keadaan hukum dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pulau Taliabu *a quo* tidak terpenuhi keadaan hukum sebagaimana disebutkan di atas, sehingga Mahkamah tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk menunda atau mengenyampingkan pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan;

18. Bahwa secara tegas Mahkamah dalam berbagai Putusan PHPKada konsisten dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, Khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);
- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu "memaksa" Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan

pihak-pihak lain secara tidak *fair*, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*;

19. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, karena persentase perbedaan perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait tidak sesuai dengan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan oleh karenanya Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

20. Bahwa setelah membaca dengan saksama *posita* dan *petitum* dalam permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan adanya persoalan setidaknya di dua TPS yakni TPS 02 Desa Wayo dan TPS 01 Desa Bua Mbono, yang mana dalam *petitum* Pemohon, salah satu yang diminta oleh Pemohon adalah meminta melaksanakan pemungutan suara ulang tanpa menyebutkan pelaksanaan pemungutan suara ulang yang diminta oleh Pemohon pada TPS berapa;

21. Bahwa dengan demikian, tidak ada kesesuaian antara *posita* dan *petitum* dalam dalil permohonan Pemohon;

22. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), sehingga Permohonan *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil Permohonan *a quo*, kecuali apa yang dengan tegas dan bulat diakui oleh Pemohon dalam Jawaban Termohon ini;

2. Bahwa sebagaimana asas hukum *actori in cumbit probatio* (siapa yang mendalihkan dia yang membuktikan), *probandi necessitas incumbit illi qui agit* (beban pembuktian dilimpahkan kepada penggugat), *semper necessitas probandi incumbit ei qui agit* (beban pembuktian selalu dilimpahkan pada penggugat) dan *affirmanti, non neganti, incumbit probation* (pembuktian bersifat wajib bagi yang mengajukan bukan yang menyangkal), dengan demikian, keseluruhan dalil permohonan Pemohon merupakan tanggungjawab Pemohon untuk membuktikan atau dengan kata lain beban pembuktian berada di pundak Pemohon;
3. Bahwa sebelum menjawab dalil permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan, terlebih dahulu Termohon akan mengurai data administrasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada pelaksanaan pemungutan suara ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 1.3: Data Administrasi Pemilih Pada Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024
(vide Bukti T-2)

DPT	Pegguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Suara Paslon		
	DPT	DPTb	DPK	Diterima	Digunakan	Keliru Coblos	Sisa			01	02	03
43.746	34.489	221	793	44.903	35.503	14	9.386	34.880	623	15.068	14.202	5.610

4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 267/PHPU.BUP-XXIII/2025 tertanggal 24 Februari 2025, Termohon melaksanakan pemungutan suara ulang pada 9 (sembilan) TPS yaitu pada:
 - a. TPS 02 Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat;
 - b. TPS 01 Desa Salati Kecamatan Taliabu Barat Laut;
 - c. TPS 02 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat;
 - d. TPS 01 Desa Bua Mbono Kecamatan Taliabu Utara;
 - e. TPS 01 Desa Lede Kecamatan Lede;
 - f. TPS 01 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan;
 - g. TPS 01 Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan;
 - h. TPS 02 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan; dan
 - i. TPS 02 Desa Langanu, Kecamatan Lede;

5. Bahwa data administrasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon sebelum dan sesudah pelaksanaan pemungutan suara ulang pada 9 (sembilan) TPS sebagaimana disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4: Data Administrasi Pemilih Pada 9 TPS Sebelum Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 (Bukti T-5)

Desa	TPS	DPT	Pengguna Hak Pilih				Surat Suara				Suara		Suara Paslon		
			DPT	DPTb	DPK	Total	Diterima	Digunakan	Keliru Coblos	Sisa	Sah	Tidak Sah	01	02	03
Wayo	2	506	394	6	29	429	519	429	0	90	422	7	170	143	109
Woyo	2	362	307	2	0	309	372	309	0	63	303	6	168	112	13
Salati	1	569	449	1	15	465	584	465	0	119	459	6	118	195	146
Bapenu	1	506	398	2	24	424	519	424	0	95	418	6	123	147	148
Maluli	1	418	286	3	11	300	429	300	0	129	298	2	103	110	85
	2	416	292	0	6	298	427	298	0	129	294	4	98	93	103
Bua Mbono	1	114	103	1	2	106	117	106	0	11	106	0	76	29	1
Langganu	2	493	387	0	15	402	506	402	0	104	388	14	140	139	109
Lede	1	507	406	1	18	425	520	425	0	95	415	10	200	110	105

Tabel 1.5: Data Administrasi Pemilih Pada 9 TPS Sesudah Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 (Bukti T-6)

Desa	TPS	DPT	Pengguna Hak Pilih				Surat Suara				Suara		Suara Paslon		
			DPT	DPTb	DPK	Total	Diterima	Digunakan	Keliru Coblos	Sisa	Sah	Tidak Sah	01	02	03
Wayo	2	506	397	4	23	424	519	424	0	95	417	7	181	236	0
Woyo	2	362	314	2	0	316	372	316	0	56	313	3	201	112	0
Salati	1	569	476	0	10	486	584	486	1	97	485	1	159	325	1
Bapenu	1	506	406	1	14	421	519	421	0	98	413	8	175	238	0
Maluli	1	418	325	3	9	337	429	337	0	92	331	6	156	175	0
	2	416	333	0	2	335	427	335	0	92	332	3	158	174	0
Bua Mbono	1	114	105	1	2	108	117	108	0	9	108	0	59	49	0
Langganu	2	493	393	0	9	402	506	402	0	104	399	3	168	231	0
Lede	1	507	429	1	9	439	520	439	0	81	432	7	238	194	0

6. Bahwa Termohon menegaskan dengan sesungguhnya, pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 telah berjalan sesuai dengan jadwal dan tahapan, berlangsung dengan baik, lancar, aman dan tertib sesuai dengan prinsip luber dan jurdil, sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 telah menjalankan tugasnya dengan baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian pula halnya dengan pelaksanaan pemungutan suara ulang maupun penghitungan perolehan suara

di TPS-TPS yang menjadi tempat pemungutan suara ulang, semua berjalan dengan baik, tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon. Dengan kata lain secara keseluruhan proses pemungutan suara ulang maupun penghitungan suara di seluruh TPS yang menjadi tempat pemungutan suara ulang berjalan dengan aman, tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku berlangsung berdasarkan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Luber Jurdil);

8. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil Permohonan *a quo*, kecuali apa yang dengan tegas dan bulat diakui oleh Pemohon dalam Jawaban Termohon ini;
9. Bahwa sebagaimana asas hukum *actori in cumbit probatio* (siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan), *probandi necessitas incumbit illi qui agit* (beban pembuktian dilimpahkan kepada penggugat), *semper necessitas probandi incumbit ei qui agit* (beban pembuktian selalu dilimpahkan pada penggugat) dan *affirmanti, non neganti, incumbit probation* (pembuktian bersifat wajib bagi yang mengajukan bukan yang menyangkal), dengan demikian, keseluruhan dalil permohonan Pemohon merupakan tanggungjawab Pemohon untuk membuktikan atau dengan kata lain beban pembuktian berada di pundak Pemohon;

PERSYARATAN ADMINISTRASI LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT NEGARA (LHKPN) CALON BUPATI NOMOR URUT 1 TIDAK DILANDASI KEJUJURAN

10. Bahwa karena dalil Pemohon berkaitan dengan syarat calon a.n. Sashabila Widya L Mus sebagai salah satu calon Bupati Kabupaten Pulau Taliabu. Maka, secara substansial Pemohon sejatinya keberatan atas Keputusan KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 138 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 (**vide Bukti T-3**);
11. Bahwa berdasarkan *electoral justice system* yang diatur dalam Norma Hukum Pemilihan, Pemohon seharusnya menyampaikan keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 138/2024 ke Bawaslu

Kabupaten Pulau Taliabu, melalui mekanisme Sengketa Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 142 UU No. 8/2015 yang menyebutkan:

Sengketa Pemilihan terdiri atas:

- a. *sengketa antara peserta Pemilihan; dan*
- b. *sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;*

12. Bahwa adapun lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa pemilihan adalah Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota *in casu* Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana diatur dalam Pasal 143 UU No. 1/2015;
13. Bahwa jika Pemohon tidak puas dengan Putusan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa Pemilihan, upaya hukum selanjutnya adalah melalui Sengketa TUN Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 153 ayat (1) UU No. 10/2016 yang menyebutkan:

“Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota”;

14. Bahwa adapun lembaga yang berwenang menyelesaikan Sengketa TUN Pemilihan adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 154 ayat (2) UU No. 10/2016, menyebutkan:

“Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan”.

15. Bahwa hingga permohonan *a quo* dimasukkan ke Mahkamah Konstitusi, Pemohon tidak menempuh kanal konstitusional yang telah disediakan oleh norma hukum pemilihan;

16. Bahwa pada permohonan awal sebelum dilaksanakan pemungutan suara ulang *in casu* Permohonan yang terregister dengan nomor 267/PHPU.BUP-XXIII/2025 tidak mendalilkan hal tersebut. Adapun setelah dilaksanakan pemungutan suara ulang, yang mana hasilnya Pemohon tetap kembali memperoleh suara terbanyak kedua, tidak mempersoalkan proses pemungutan suara ulang justru mempersoalkan dalil yang tidak berkaitan dengan pemungutan suara ulang;
17. Bahwa Termohon menilai, karena Pemohon tidak mendapatkan hasil yang memuaskan setelah pelaksanaan pemungutan suara ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, baru mengajukan Permohonan Perselisihan Sengketa Hasil yang pokoknya mendalilkan mengenai keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 138/2024 yang menetapkan Sashabila Widya L Mus sebagai salah satu calon Bupati Kabupaten Pulau Taliabu;
18. Bahwa meskipun demikian, Termohon tetap akan menjawab dalil permohonan tersebut, sebagai berikut;
19. Bahwa syarat calon yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf k dan huruf l UU No. 10/2016 *jo* Pasal 14 ayat (2) huruf j dan huruf k PKPU No 8/2024, yang mengatur mengenai:
- “tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara”*; dan
- “tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”*;
20. Bahwa untuk menanggapi hal tersebut selanjutnya Termohon akan mengurai syarat calon yang dimasukkan oleh Calon Bupati Kabupaten Pulau Taliabu a.n. Sashabila Widya L Mus saat mendaftar ke KPU Kabupaten Pulau Taliabu kaitannya dengan dua pokok persoalan yang didalilkan oleh Pemohon yaitu mengenai syarat calon kepala daerah tidak sedang memiliki tanggungan utang dan tidak sedang dinyatakan pailit;
21. Bahwa merujuk pada Keputusan KPU Nomor 1129/2024 hlm. 34 angka 5 dan angka 6 menyebutkan:

“Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon”

“Surat keterangan tidak dinyatakan pailit dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon”;

22. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1229 sebagaimana disebutkan di atas, untuk membuktikan tidak sedang memiliki tanggungan utang adalah melalui surat keterangan yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri yang kedudukannya meliputi tempat tinggal calon. Dalam hal ini, berdasarkan KTP-el milik Calon Bupati a.n. Sashabila Widya L Mus yang beralamat di Dusun Tambela, RT. 01, RW. 01, Desa Gela, Kecamatan Taliabu Utara, Kabupaten Pulau Taliabu (**Bukti T-7**), maka Pengadilan yang berwenang menerbitkan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang yang merugikan keuangan negara adalah Pengadilan Negeri Bobong;
23. Bahwa mengenai dokumen yang digunakan untuk membuktikan calon tidak dinyatakan pailit adalah Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makasar yang membawahi wilayah hukum sampai dengan Kabupaten Pulau Taliabu;
24. Bahwa saat mendaftar sebagai Calon Bupati Kabupaten Pulau Taliabu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, Calon Bupati a.n. Sashabila Widya L Mus kaitannya dengan dua pokok persoalan yang didalilkan oleh Pemohon yaitu mengenai syarat calon kepala daerah tidak sedang memiliki tanggungan utang dan tidak sedang dinyatakan pailit, menyerahkan dua berkas yaitu:
 - a. Surat yang diterbitkan Pengadilan Negeri Bobong, yaitu Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan dan/atau Secara Badan Hukum Yang Menjadi Tanggungjawabnya Yang Merugikan Keuangan Negara Nomor 65/SK/HK/08/2024/PN Bbg, tertanggal 26 Agustus 2024 (**Bukti T-8**);
 - b. Surat yang diterbitkan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makasar, yaitu Surat Nomor 1168/SK/HK/08/2024/PN Mks, tertanggal 29 Agustus 2024 (**Bukti T-9**);

25. Bahwa sebagaimana surat yang diserahkan oleh Calon Bupati a.n. Sashabila Widya L Mus tersebut di atas, maka yang bersangkutan terbukti tidak memiliki tanggungan utang yang merugikan keuangan negara serta tidak dalam keadaan pailit;
26. Bahwa sebulan tepatnya 5 Agustus 2024 sebelum penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Pada 23 September 2024 **(Bukti T-10)**, Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia Kabupaten Gowa mengirimkan surat kepada Termohon dengan maksud agar Termohon tidak menetapkan Sashabila Widya L Mus sebagai salah satu Calon Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Pada Pemilihan 2024, dengan alasan yang bersangkutan sedang dinyatakan pailit **(Bukti T-11)**;
27. Bahwa Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia Kabupaten Gowa selain menyampaikan surat kepada Termohon, di tanggal yang sama juga menyampaikan surat kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makasar **(Bukti T-12)**. Yang berbeda adalah, jika kepada Termohon dimohonkan untuk Sashabila Widya L Mus tidak ditetapkan sebagai salah satu calon bupati, pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makasar dimohonkan untuk tidak menerbitkan Surat Keterangan tidak pernah dinyatakan pailit;
28. Bahwa karena adanya keberatan dari Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia Kabupaten Gowa mengirimkan surat kepada Termohon sebagaimana telah disebutkan di atas. Berdasarkan pada Pasal 113 PKPU Nomor 8/2024, menyebutkan:
- Dalam hal terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, calon yang bersangkutan, dan/atau instansi yang berwenang;*
29. Bahwa Termohon melakukan klairifikasi ke Pengadilan Negeri Makassar pada 2 September 2024 untuk klarifikasi atas Surat Keterangan Tidak Sedang Pailit yang diterbitkan Pengadilan Negeri Makassar kepada Sashabila Widya L. Mus **(Bukti T-13)**;

30. Bahwa hasil klarifikasi ke Pengadilan Negeri Makassar oleh Termohon ditetapkan dalam Berita Acara Nomor 76.1/PL.02.2-BA/8208/2/2024 tentang Hasil Klarifikasi Dokumen Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, tertanggal 20 September 2024 (**Bukti T-14**) yang pada pokoknya menerangkan dokumen yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Makasar tersebut adalah benar dan sah berlaku;
31. Bahwa Termohon melalui Surat Nomor 111/PL.02.2-SD/8208/2/2024, Perihal Pemberitahuan Klarifikasi Faktual Keabsahan Dokumen Syarat Calon, tertanggal 9 September 2024 (**Bukti T-15**) melakukan klarifikasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
32. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menanggapi klarifikasi yang dilakukan oleh Termohon melalui Surat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 223/PAN/W10-01/HK2/IX/2024, Perihal Permohonan Klarifikasi Status Perkara, Tertanggal 13 September 2024 (**Bukti T-16**);
33. Bahwa Surat Pengadilan Negeri Jakarta sebagaimana disebutkan di atas, melampirkan beberapa Putusan Pengadilan, yakni:
- a. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 28/Pdt.Sus-GLL/2021/PN Niaga.Jkt.Pst;
 - b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 927 K/Pdt.Sus-Pailit/2022;
 - c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023;
 - d. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 73/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst;
34. Bahwa akar masalah dari para pihak yang menilai Sashabila Widya L Mus oleh pengadilan dinyatakan pailit adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 73/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst;
35. Bahwa membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta tersebut, tidak ada kaitannya dengan Sashabila Widya L Mus. Adapun yang dinyatakan pailit dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta 73/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst adalah Ahmad Hidayat Mus;

36. Bahwa adapun Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 28/Pdt.Sus-GLL/2021/PN Niaga.Jkt.Pst, Putusan Mahkamah Agung Nomor 927 K/Pdt.Sus-Pailit/2022, Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023, tidak pernah menyatakan Sashabila Widya L Mus dinyatakan pailit;
37. Bahwa berdasarkan hasil klairifikasi yang dilakukan oleh Termohon ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana telah dijelaskan di atas, Termohon menerbitkan Berita Acara Klarifikasi Nomor 76.2/PL.02.2-BA/8208/2/2024 tentang Hasil Klarifikasi Dokumen Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, tertanggal 20 September 2024 (**Bukti T-17**);
38. Bahwa dengan kata lain, tidak pernah ada Putusan Pengadilan yang menyatakan Sashabila Widya L Mus dinyatakan pailit;
39. Bahwa dalil mengenai LHKPN dari Calon Bupati Kabupaten Pulau Taliabu atas nama Sashabila Widya L Mus sebelumnya telah didalilkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) peraih suara terbanyak ketiga dalam Pemohonan yang teregistrasi dengan nomor 221/PHPU.BUP-XXIII/2025, yang terhadap dalil tersebut Mahkamah telah memberikan penilaian hukum dan menjatuhkan putusan Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 221/PHPU.BUP-XXIII/2025 tertanggal 5 Februari 2025;
40. Bahwa adapun pendapat hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 221/PHPU.BUP-XXIII/2025 tertanggal 5 Februari 2025 mengenai LHKPN Calon Bupati Kabupaten Pulau Taliabu atas nama Sashabila Widya L Mus secara tegas disebutkan pada hlm. 84 sampai dengan hlm. 85 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 221/PHPU.BUP-XXIII/2025 tertanggal 5 Februari 2025 yang menyebutkan:

"Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai tidak terpenuhinya persyaratan pasangan calon atas nama Sashabila Widya L Mus yakni : pertama, syarat "tidak sedang memiliki tanggungan secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara". Kedua, syarat "Surat Keterangan tidak pernah dinyatakan Pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap". Terhadap dalil Pemohon a quo, Termohon menjawab bahwa pada saat mendaftar sebagai Calon Bupati Kabupaten Pulau Taliabu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, bakal calon Bupati a.n. Sashabila Widya L Mus keterkaitannya dengan dua pokok persoalan yang didalilkan oleh Pemohon yaitu mengenai syarat calon kepala daerah "tidak sedang memiliki tanggungan utang dan "tidak sedang

dinyatakan pailit”, Pihak Terkait telah menyerahkan dua berkas yaitu: 1). Surat yang diterbitkan Pengadilan Negeri Bobong perihal Surat Keterangan tidak memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara dengan Nomor 65/SK/HK/08/2024/PN Bbg, tertanggal 26 Agustus 2024 [vide Bukti T-6]; 2). Surat yang diterbitkan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, yaitu Surat Nomor 1168/SK/HK/08/2024/PN Mks, tertanggal 29 Agustus 2024 perihal surat keterangan tidak sedang pailit [vide Bukti T-7];. Bahwa Termohon membenarkan sebelum penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 23 September 2024, ada tanggapan dari kelompok masyarakat yang ditujukan kepada Termohon oleh Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia Kabupaten Gowa dengan maksud agar Termohon tidak menetapkan Sashabila Widya L Mus sebagai salah satu Calon Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Pada Pemilihan 2024, dengan alasan yang bersangkutan sedang dinyatakan pailit [vide Bukti T-8]. Menindaklanjuti surat dari Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia Kabupaten Gowa tersebut, Termohon telah melakukan klarifikasi kepada Pengadilan Negeri Makassar dan oleh Termohon dituangkan dalam Berita Acara Nomor 76.1/PL.02.2-BA/8206/2/2024 tentang Hasil Klarifikasi Dokumen Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, tertanggal 20 September 2024 [vide Bukti T-13] yang pada pokoknya menerangkan dokumen yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Makassar tersebut adalah benar dan sah berlaku. Di samping itu, Termohon juga telah melakukan klarifikasi faktual keabsahan dokumen syarat calon melalui surat Nomor Nomor 111/PL.02.2-SD/8208/2/2024 kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Setelah membaca dan mencermati hasil klarifikasi dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berupa lampiran Putusan-putusan yang terkait dengan permasalahan Pihak Terkait, Termohon tidak menemukan keterkaitannya dengan Sdri. Sashabila Widya L Mus. Adapun yang dinyatakan pailit dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 73/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst adalah Ahmad Hidayat Mus (orang tua dari Sdri. Sashabila Widya L Mus). Kemudian, terhadap dalil Pemohon a quo, Pihak Terkait memberikan keterangan bahwa Putusan Pailit dalam perkara Nomor 73/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Jkt.Pst, Pihak Terkait (in casu Calon Bupati atas nama Sashabila Widya L Mus) bukanlah sebagai pihak dalam perkara tersebut dan sama sekali tidak pernah dinyatakan pailit. Adapun yang menjadi subjek hukum dalam putusan pailit tersebut adalah Ahmad Hidayat Mus. Lebih lanjut Pihak Terkait membenarkan bahwa salah satu budel pailit adalah objek tanah atas nama Sashabila Widya L Mus. Oleh karenanya, Pemohon sangat keliru dan salah memahami dan menafsirkan Putusan pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 6 Juli 2020 karena tidak ada satupun putusan pengadilan yang menyatakan Calon Bupati Kabupaten Pulau Taliabu atas nama Sashabila Widya L Mus sebagai subjek hukum yang dinyatakan pailit dan atau memiliki tanggungan utang yang merugikan keuangan negara. Selanjutnya, terhadap dalil Pemohon a quo, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor: 019.4/LHP/PM.01.02/09/2024 atas proses verifikasi yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pulau Taliabu di Pengadilan Negeri Makassar tanggal 04 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa surat keterangan

tidak dalam keadaan pailit yang menjadi syarat calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024 adalah benar yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Makassar. [vide Bukti PK. 33.8-05]."

41. Bahwa selain pendapat hukum Mahkamah Tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dalam Perkara Nomor 221/PHPU.BUP-XXIII/2025, juga telah menyampaikan hasil pengawasan dihadapan persidangan yang mulia melalui Keterangan Tertulis Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 221/PHPU.BUP-XXIII/2025 Yang Dimohonkan Oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Nomor Urut 3, tertanggal 22 Januari 2025, yang pada pokoknya Bawaslu menjelaskan calon bupati atas nama Sashabila Widya L Mus memenuhi syarat, termasuk di dalamnya mengenai syarat calon tidak pernah dinyatakan pailit (**Bukti T-18**);

TERDAPAT PELANGGARAN-PELANGGARAN SYARAT CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PULAU TALIABU YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 3 SELAKU CALON PERSEORANGAN

42. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 97 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Pesebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, tanggal 5 April 2024. Syarat minimal dukungan calon perseorangan adalah sebanyak 4.254 dukungan yang minimal tersebar pada 5 (lima) kecamatan (**Bukti T-19**);
43. Bahwa kaitannya dengan tahapan pendaftaran calon perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, Termohon menerima penyampaian dokumen syarat dukungan calon perseorangan sesuai jadwal dan tahapan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang dimulai pada tanggal 8 s/d 12 Mei 2024. Adapun Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu a.n. Abidin Jaaba, SH. dan Dedy Mirzan menyerahkan berkas syarat dukungan dihari terakhir pada tanggal 12 Mei 2024, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor 36/ PL.02.2-BA/2/8208/2024 tentang Penerimaan Persyaratan

- Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, tanggal 12 Mei 2024 (**Bukti T-20**);
44. Bahwa penyerahan syarat dukungan calon perseorangan melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON), adapun jumlah syarat dukungan yang disampaikan di SILON adalah sebanyak 4.472 dukungan sebagaimana Berita Acara Nomor 38/PL.02.2-BA/2/8208/2024 tentang Rekapitulasi Penyerahan Dukungan Minimal Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, tanggal 13 Mei 2024 (**Bukti T-21**);
45. Bahwa setelah menerima syarat dukungan, Termohon melakukan verifikasi administrasi dokumen syarat dukungan mulai tanggal 13 s/d 29 Mei 2024. Kemudian, pada tanggal 2 Juni 2024, Termohon menuangkann hasil verifikasi administrasi dalam Berita Acara Nomor 46/PL.02.2-BA/2/8208/2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, tanggal 2 Juni 2024 (**Bukti T-22**), yang mana berdasarkan hasil pemeriksaan tercatat jumlah dukungan adalah sebanyak 4.472 dukungan, yang memenuhi syarat berjumlah 3.805 dukungan, adapun sisanya 667 dukungan tidak memenuhi syarat;
46. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Termohon, dari minimal jumlah dukungan yaitu 4.254 dukungan, jumlah dukungan yang memenuhi syarat saat penyerahan syarat dukungan calon perseorangan adalah 3805 dukungan. Dengan demikian, dukungan yang diserahkan belum memenuhi syarat. Karena belum memenuhi syarat, tahapan selanjutnya adalah mengikuti tahapan perbaikan ke satu dokumen syarat dukungan;
47. Bahwa tahapan penyerahan perbaikan dukungan ke satu tertanggal 3 s.d. 7 Juni 2024. Bakal Calon Perseorangan menyampaikan jumlah dukungan perbaikan ke satu dokumen syarat dukungan bakal calon perseorangan berjumlah 1.642 dukungan pada 7 Juni 2024 sebagaimana Berita Acara Nomor 47/PL.02.2-BA/2/8208/2024 tentang Penerimaan Perbaikan Kesatu Dokumen Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, tanggal 7 Juni 2024 (**Bukti T-23**);

48. Bahwa selanjutnya pada 8 Juni 2024 Termohon menetapkan rekapitulasi penyerahan dukungan calon perseorangan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor 48/PL.02.2-BA/2/8208/2024 tentang Rekapitulasi Penyerahan Dukungan Minimal Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, tanggal 8 Juni 2024 (**Bukti T-24**), adapun hasil rekapitulasi penyerahan dukungan minimal setelah penyerahan perbaikan kesatu adalah dengan jumlah dukungan 5447 yang tersebar di 8 (delapan) kecamatan;
49. Bahwa setelah menerima perbaikan dukungan syarat calon, Termohon merujuk pada Surat KPU RI Nomor 959/PL.02.2-SD/05/2024 Perihal Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu dan Verifikasi Faktual Kesatu Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, tanggal 15 Juni 2024. Termohon melakukan verifikasi administrasi perbaikan ke satu pada tanggal 8 s/d 18 juni 2024;
50. Bahwa hasil verifikasi administrasi perbaikan ke satu, jumlah dukungan yang diserahkan pada saat perbaikan dukungan adalah 1.642, dan yang memenuhi syarat sebanyak 1.468 dukungan, sebagaimana Berita Acara Nomor 49/PL.02.2-BA/2/8208/2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, tanggal 18 Juni 2024 (**Bukti T-25**);
51. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan syarat dukungan bakal calon perseorangan dalam berita acara diatas:
- Jumlah dukungan hasil verifikasi administrasi perbaikan ke satu, bakal calon perseorangan sebagaimana dimaksud diatas berjumlah 5.273 dukungan, jumlah tersebut lebih banyak dari syarat dukungan minimal berjumlah 4.254 dukungan;
 - Jumlah persebaran dukungan terdapat di 8 kecamatan dengan demikian status verifikasi administrasi perbaikan ke satu bakal pasangan calon perseorangan diatas dinyatakan memenuhi syarat dan selanjutnya dapat mengikuti tahapan verifikasi faktual ke satu;

52. Bahwa selanjutnya mulai pada 21 Juni 2024 s.d. 4 Juli 2024, Termohon melaksanakan verifikasi faktual, yang kemudian pada 11 Juli 2024 Termohon menuangkan hasil verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan pada Berita Acara Nomor 51/PL.02.2-BA/2/8208/2024 tentang Hasil Verifikasi Faktual Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, tanggal 11 Juli 2024 **(Bukti T-26)**;
- a. Jumlah dukungan hasil verfak adalah berjumlah 4.560 dukungan. Jumlah tersebut lebih banyak dari dukungan minimal sebanyak 4.254 dukungan yang telah ditetapkan;
 - b. Jumlah persebaran dukungan adalah 7 kecamatan lebih banyak dari minimal sebaran yaitu 5 kecamatan yang telah ditetapkan;
53. Bahwa hasil verifikasi faktual bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati sebagaimana dimaksud, dinyatakan memenuhi syarat dan tidak perlu melakukan perbaikan dokumen syarat dukungan. Kemudian Termohon pada 18 Agustus 2024 melaksanakan rekapitulasi akhir hasil verifikasi persyaratan dukungan minimal dukungan bakal pasangan calon perseorangan yang hasilnya syarat dukungan pasangan calon perseorangan a.n. Abidin Jaaba, SH. dan Dedy Mirzan memenuhi syarat. Sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor 55/PL.02.2-BA/2/8208/2024 tentang Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Kabupaten Pulau Taliabu, tanggal 18 Agustus 2024 **(Bukti T-27)**;
54. Bahwa karena syarat pencalonan calon perseorangan telah memenuhi syarat, maka pada 19 Agustus 2024, Termohon melaksanakan rapat pleno penetapan yang ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 133 Tahun 2024 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Yang Memenuhi Persyaratan Dukungan Minimal Dan Sebaran Dalam Pemilihan Tahun 2024, tanggal 19 Agustus 2024 **(Bukti T-28)**;
55. Bahwa kaitannya dengan dalil permohonan hlm. 18 angka 26 mengenai warga Kabupaten Pulau Taliabu a.n. Fransina Hela NIK 8208044402831001 beralamat Desa Talo, Kecamatan Taliabu Barat yang mengajukan laporan ke Kepolisian Resort Pulau Taliabu, karena merasa dicatut namanya sebagai

- orang yang mengajukan dukungan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Perseorangan dapat ditanggapi oleh Termohon sebagai berikut;
56. Bahwa Fransina Hela merupakan salah satu warga Taliabu yang dilakukan verifikasi faktual oleh Termohon. Adapun hasil verifikasi faktual tersebut, Fransina Hela sejak awal memang menyatakan tidak mendukung calon perseorangan sebagaimana tercantum pada FORMULIR MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.KWK/PPS, tanggal 27 Juni 2024 (**Bukti T-29**);
57. Bahwa meskipun demikian, jumlah dukungan terhadap calon perseorangan tetap memenuhi syarat setelah dilakukan verifikasi faktual;
58. Bahwa kaitannya dengan dalil permohonan hlm. 18 angka 27 yang menyatakan setidaknya terdapat 300 warga yang dicatut namanya mendukung calon perseorangan padahal tidak mendukung, adalah dalil yang tidak jelas (*obscur libel*), karena tidak disebutkan siapa saja nama-nama dari 300 orang yang didalilkan oleh Pemohon, sehingga tidak dapat ditanggapi oleh Termohon;

TERDAPAT PRAKTIK POLITIK UANG DAN BANTUAN SOSIAL YANG TERJADI DALAM PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PULAU TALIABU TAHUN 2024 YANG MENGUNTUNGAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 1

59. Bahwa dalil Pemohon pada hlm. 19 s.d. hlm. 21 mengenai praktik *money politic* merupakan dalil yang secara kewenangan dan kompetensi Termohon dalam norma hukum pemilihan tidak dapat ditanggapi oleh Termohon;
60. Bahwa selain bukan merupakan kompetensi Termohon untuk menindak atau menangani dugaan praktik *money politic*, Termohon hingga saat ini tidak mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu mengenai adanya praktik *money politic* yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Kabupaten Pulau Taliabu;
61. Bahwa kewenangan Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 adalah memastikan teknis penyelenggaraan pemilihan berjalan sesuai dengan norma hukum pemilihan yang berlaku;

62. Bahwa lembaga yang berwenang menegakkan hukum pemilihan (*electoral justice system*) adalah Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dengan tiga tugas pokok yakni pencegahan, pengawasan dan penindakan. Sebab itu, terkait dengan dalil Permohonan mengenai adanya pelanggaran pemilihan lebih tepat ditanggapi atau dijawab oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu;

TERDAPAT PEMILIH TIDAK BERHAK MENCOBLOS DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Pelanggaran Yang Terjadi Pada TPS 02 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat

63. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 21, pada pokoknya mendalilkan terdapat 1 (satu) pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS 02 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat, berdasarkan KTP-el, pemilih a.n Budi Luhur Nur Ali menggunakan hak pilih di TPS 02 Desa Wayo padahal yang bersangkutan merupakan warga Kelurahan Tafure, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate;

64. Bahwa sebelum Termohon menanggapi dalil Pemohon tersebut, terlebih dahulu Termohon mengurai data administrasi pemilih dan perolehan suara Pasangan Calon di TPS 02 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat;

Tabel 1.7: Data Administrasi Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada Pemungutan Suara Ulang di TPS 02 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat
(vide Bukti T-6)

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara Paslon		
	DPT	DPTb	DPK	Diterima	Digunakan	Keliru Coblos	Sisa			01	02	03
506	397	4	23	424	519	424	0	95	417	7	181	236

65. Bahwa kaitannya dengan dalil Permohonan Pemohon mengenai peristiwa hukum pada TPS 02 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat, Termohon menanggapi sebagai berikut;

66. Bahwa pemilih a.n. Budi Luhur Nur Ali NIK 8271032304940002 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk beralamat di Desa Wayo, RT. 01, RW. 01, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu (**Bukti T-30**). Karena pemilih tersebut

beralamat di Desa Wayo, maka yang bersangkutan berhak menggunakan hak pilih di TPS 02 Desa Wayo;

67. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) huruf e UU No. 1/2015 jo Pasal 50 ayat (3) huruf e PKPU 17/2024, menyebutkan:

Pasal 112 ayat (2) huruf e UU No. 1/2015: *"lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS"*.

Pasal 50 ayat (3) huruf e PKPU 17/2024: *"lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS"*;

68. Bahwa seandainya dalil permohonan pemohon benar, tidak dapat dikualifikasi sebagai alasan dilakukannya pemungutan suara ulang di TPS 02 Desa Wayo, karena hanya satu pemilih yang didalilkan oleh Pemohon. Sedangkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) huruf e UU No. 1/2015 jo Pasal 50 ayat (3) huruf e PKPU 17/2024, mengisyaratkan untuk dapat dilakukannya Pemungutan Suara Ulang adalah keadaan hukum lebih dari satu pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilih di TPS;
69. Bahwa hal ditegaskan oleh Mahkamah melalui Putusan Nomor Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 267/PHPU.BUP-XXIII/2025 tertanggal 24 Februari 2025, yang mana dalam berbagai pertimbangan Mahkamah dalam Putusan *a quo* meneguhkan Pasal 112 ayat (2) huruf e UU No. 1/2015 jo Pasal 50 ayat (3) huruf e PKPU 17/2024, mengisyaratkan keadaan hukum lebih dari satu pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilih di TPS;

Pelanggaran Yang Terjadi Pada TPS 01 Desa Bua Mbono Kecamatan Taliabu Utara

70. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 22, pada pokoknya mendalilkan terdapat surat suara yang dicoblos tidak menggunakan alat yang disediakan oleh KPPS, dapat ditanggapi oleh Termohon sebagai berikut;
71. Bahwa sebelum Termohon menanggapi dalil Pemohon tersebut, terlebih dahulu Termohon mengurai data administrasi pemilih dan perolehan suara Pasangan Calon di TPS 01 Desa Bua Mbono Kecamatan Taliabu Utara;

Tabel 1.7: Data Administrasi Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Desa Bua Mbono Kecamatan Taliabu Utara (**vide Bukti T-6**)

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara Paslon		
	DPT	DPTb	DPK	Diterima	Digunakan	Keliru Coblos	Sisa			01	02	03
114	105	1	2	108	117	108	0	9	108	0	59	49

72. Bahwa kaitannya dengan dalil Permohonan Pemohon mengenai peristiwa hukum pada TPS 01 Desa Bua Mbono Kecamatan Taliabu Utara, Termohon menanggapi sebagai berikut;
73. Bahwa pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Desa Bua Mbono berjalan lancar dan sesuai dengan norma hukum pemilihan yang berlaku, ditandai dengan tidak ada keberatan saksi. Kemudian, pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan, saksi Pemohon mengajukan keberatan saksi namun saat itu dijelaskan oleh PPK Kecamatan Taliabu Utara yang disaksikan oleh Panwascam Kecamatan Taliabu Utara, masalah yang dipersoalkan oleh saksi Pemohon telah diselesaikan di tingkat TPS (**Bukti T-31**);
74. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 01 Desa Bua Mbono berjalan lancar tanpa ada keberatan saksi. Adapun hasil pemungutan suara ulang disetujui oleh seluruh saksi pasangan calon baik pasangan calon nomor urut 1, nomor urut 2 maupun nomor urut 3 dengan menandatangani Formulir Model C. Hasil-KWK (**vide Bukti T-6**);
75. Bahwa selain dalil Termohon sebagaimana diuraikan di atas untuk TPS 02 Desa Wayo dan TPS 01 Desa Bua Mbono yang didalilkan oleh Pemohon, Termohon memandang perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut;
76. Bahwa adapun selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait dengan total DPT pada TPS 02 Desa Wayo dan TPS 01 Desa Bua Mbono adalah sebagai berikut;

Tabel 1.8: Selisih Total DPT TPS 02 Desa Wayo dan TPS 01 Desa Bua Mbono Dengan Selisih Suara Antara Pemohon dengan Pihak Terkait

No	TPS	DPT	Paslon	Perolehan Suara
1	02 Desa Wayo	506	Pemohon	15.068
2	01 Desa Bua Mbono	114	Pihak Terkait	14.202
	Total	620	Selisih	866

77. Bahwa berdasarkan data tabel di atas, dari 2 (dua) TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon, total jumlah DPT adalah sebanyak 620 (enam ratus dua puluh) pemilih yang terdiri dari TPS 02 Desa Wayo sebanyak 506 (lima ratus enam) pemilih dan TPS 01 Desa Bua Mbono sebanyak 114 (seratus empat belas) pemilih. Adapun selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebanyak 866 (delapan ratus enam puluh enam) suara;
78. Bahwa dengan demikian, seandainya dilaksanakan pemungutan suara ulang di dua TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon yakni TPS 02 Desa Wayo dan TPS 01 Desa Bua Mbono, dan seluruh pemilih menggunakan hak pilih memilih Pemohon, tidak mempengaruhi hasil. Sebab, selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait lebih besar dari jumlah DPT pada 2 (dua) TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon;
79. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka peristiwa-peristiwa ataupun dalil-dalil permohonan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon *a quo* sama sekali tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum. Keseluruhan peristiwa sebagaimana didalilkan Pemohon *in casu* bukanlah merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*), tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*nullus/nemo commondum capere potest de injuria sua propia*). Oleh karenanya Termohon mohon kepada Mahkamah untuk menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 188 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Senin tanggal 7 April 2025 pukul 20.03 WIT;
- Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Sashabila Widya L. Mus dan La Ode Yasir	15.068
2	Citra Puspasari Mus dan La Utu Ahmadi, S.Pd.	14.202
3	Abidin Jaaba, SH. dan Dedy Mirzan	5.610
Jumlah Suara Sah		34.880

Atau


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

KUASA HUKUM TERMOHON



HENDRA KASIM, SH., MH.



JULHAM DJAGUNA, SH., MH.



FAISAL HAKIM, SH.



IKSAN NARDI B. SH.